BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 23

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 1 OKTOBER 2012

NOMOR : 23 TAHUN 2012

TENTANG : STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2015

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum 2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 23 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG:

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011-2015

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu adanya Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, perlu menerbitkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011-2015;

Mengingat.....

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

- 17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
- 19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 8);

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi
 Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
 Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut SPKD adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui upaya mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II.....

BAB II

SPKD

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2011-2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program, serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Kondisi Kemiskinan di Kota Sukabumi;
- c. BAB III Penentuan Wilayah Prioritas dan Intervensi;
- d. BAB IV Analisa Penganggaran Daerah;
- e. BAB V Target dan Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. BABVI Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- g. BAB VII Penguatan Kelembagaan dalam Pelaksanaan SPKD;

- h. BAB VIII Kaji Ulang dan Integrasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
- i. BAB IX Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- j. BAB X Penutup.

Pasal 4

SPKD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja, serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Daerah.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Oktober 2012

> > WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM SETOA KOTA SUKABUMI,

FIN RIIKMIN

NF 9720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 23